



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 188/01.02/KSB/404.011/2021

Nomor : 4/UN62/HK.07.00/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-01-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BUDI SULISTYONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M. IRHAS EFFENDI : Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ring Road Utara Nomor 104 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Sumber Daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
  - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tri Dharma Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi :

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. pengembangan institusi untuk memenuhi tugas kelembagaan PARA PIHAK;
- e. pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan penelitian, survey, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2);
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



M. IRHAS EFFENDI

PIHAK KESATU



METERAI TEMPEL  
TGL. 20  
01596AHF461620836  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL  
TGL. 20  
037747AHF461620825  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

PT. PUPA WANGI

BUDI SULISTYONO